



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 678/SEK/KP.05.2/07/2018  
Hal : Pemberitahuan

20 Juli 2018

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;  
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;

di -

Tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis (PERTEK) Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 1 Mei 2018, BKN tidak lagi menerbitkan Surat Keputusan Pensiun bagi pegawai yang diusulkan pensiunnya. BKN hanya menerbitkan PERTEK Pensiun PNS, sedangkan kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi (Sekretaris Mahkamah Agung RI);
2. Sementara menunggu ketentuan lebih lanjut tentang pengusulan pensiun dan kewenangan penandatanganan Surat Keputusan Pensiun, maka untuk pengusulan pensiun dilaksanakan seperti yang berjalan saat ini yaitu diusulkan oleh masing-masing satuan kerja pusat dan daerah:
  - a. Satuan Kerja Pusat (Biro Kepegawaian dan Eselon I lainnya) mengusulkan pensiun kepada BKN Pusat;
  - b. Satuan Kerja Daerah (Pengadilan Tingkat Banding) mengusulkan pensiun golongan III/d kebawah kepada Kantor Regional (Kanreg) BKN di wilayahnya masing-masing.
3. PERTEK yang diterbitkan oleh BKN Pusat/Kanreg BKN akan diproses sebagai berikut:
  - a. Pengusulan yang melalui BKN Pusat, PERTEK akan diterbitkan oleh BKN Pusat dan dikirimkan kepada Biro Kepegawaian;
  - b. Pengusulan yang melalui Kanreg BKN, PERTEK akan diterbitkan oleh Kanreg BKN dan dikirimkan kepada Satuan Kerja Daerah (Pengadilan Tingkat Banding). Selanjutnya PERTEK tersebut di scan dan dikirimkan kepada Biro Kepegawaian melalui alamat email [ppbirokepegmari@gmail.com](mailto:ppbirokepegmari@gmail.com) dengan subject PERTEK Pensiun dari Satuan Kerja, misal PERTEK Pensiun dari Pengadilan Tinggi Jakarta.
  - c. PERTEK yang diterima oleh Biro Kepegawaian, akan diproses penerbitan Surat Keputusan Pensiunnya dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI;
  - d. Surat Keputusan Pensiun yang telah diterbitkan, akan didistribusikan kepada seluruh Satuan Kerja yang mengusulkan untuk ditindaklanjuti.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



A. S. Pudjoharsoyo